



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 /303/ 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN CALON DESA ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat Desa, dipandang perlu untuk menetapkan calon Desa anti korupsi di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran penetapan Calon Desa Anti Korupsi di Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim Pendampingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pendampingan Calon Desa Anti Korupsi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pendampingan Calon Desa Anti Korupsi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Agustus 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 303 /2025****TANGGAL : 22 Agustus 2025****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
CALON DESA ANTI KORUPSI DI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasehat
3.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

14.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi, dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Auditor Madya/ Penyuluh Anti Korupsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Auditor Muda/ Penyuluh Anti Korupsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/303/2025

TANGGAL : 22 Agustus 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN CALON
DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025**

Tugas Tim Pendampingan Calon Desa Anti Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan terhadap calon desa anti korupsi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:
 - a. berperan aktif pada kegiatan bimbingan teknis oleh ketua Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa;
 - b. melakukan pembinaan dan penguatan pembinaan oleh Kabupaten terkait 5 indikator dan 18 sub indikator penilaian desa anti korupsi;
 - c. penilaian calon desa anti korupsi Provinsi Kalimantan Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan dan Inspektorat Provinsi; dan
 - d. persiapan dan pengukuhan desa anti korupsi.
2. Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pembinaan pembentukan calon desa anti korupsi tingkat Kabupaten Barito Selatan dengan tahapan:
 - a. pemilihan desa di Kabupaten Barito Selatan sebagai calon desa anti korupsi Tahun 2025;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan desa anti korupsi di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. melakukan pembinaan kepada desa-desa calon desa anti korupsi di Kabupaten Barito Selatan;
 - d. mendampingi Tim penilai dalam pelaksanaan tahapan penilaian calon desa anti korupsi; dan
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan desa anti korupsi tahun 2025
3. melakukan koordinasi dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam kegiatan terkait persiapan dan pelaksanaan tahapan kegiatan pembinaan calon desa anti korupsi Kabupaten Barito Selatan.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis lainnya dalam rangka pemenuhan indikator penilaian calon desa anti korupsi.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Barito Selatan

